



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian perubahan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi pedoman dalam pengaturan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci serta mendorong peningkatan kinerja dengan menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci yang telah diubah 3 (tiga) kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keptokoleran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 Seri A Nomor 1), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2006 Nomor 7).
- b. Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2007).
- c. Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 14).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 23 yang berbunyi sebagai berikut:
 23. tunjangan perumahan adalah tunjangan berupa uang sewa rumah yang diberikan dalam hal Pemerintah Daerah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan atau rumah dinas anggota, yang besarnya disesuaikan standar harga setempat yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 11 huruf a dan huruf c diubah dan huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. dalam menghadiri Rapat Paripurna Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sesuai undangan atau menyesuaikan.
 - b. dihapus
 - c. dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), kecuali Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Kerinci mengenakan Pakaian Adat Kerinci baik Pria maupun Wanita.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pengaturan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Ketua DPRD adalah setelah Nomor Polisi Kendaraan Dinas Bupati;
 - (2) pengaturan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD diatur setelah Nomor Polisi Kendaraan Dinas Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Bupati;
 - (3) pengaturan Nomor Polisi Kendaraan Dinas yang mengalami Perubahan diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Penjelasan Pasal 20 dan Pasal 21 dihapus
5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21a

Standar rumah jabatan dan rumah dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1). Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan.
 - (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sewa dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.
 - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku, yang penghitungannya mengacu pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, **3 OKTOBER** 2016

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **3 OKTOBER** 2016

ZULFAHMI. S

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI:

/2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 1 /HK-2016
 TANGGAL 3 OKTOBER 2016

**TABEL PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

No	Parameter	Ketua DPRD	Wakil DPRD	Anggota DPRD
1	Luas Bangunan (M ²)	300	250	150
2	Luas Tanah (M ²)	750	500	350
3	Nilai Sisa Bangunan	60%	60%	60%
4	Klasifikasi Tanah	80%	80%	80%
5	Fasilitas Rumah			
	a. Kamar Tidur Utama	1	1	1
	b. Kamar Tidur Anak	2	2	2
	c. Kamar Tidur Pembantu	1	1	1
	d. Ruang Tamu	1	1	1
	e. Ruang Keluarga	1	1	1
	f. Ruang Pertemuan	1	1	0
	g. Ruang Dapur	1	1	1
	h. Kamar Mandi	3	3	3
	i. Ruang Makan	1	1	1
	j. Ruang Ibadah	1	1	0
	k. Pos Satpam	1	1	0
	l. Kafasitas Garasi	2	2	1
6	Perlengkapan Rumah			
	2. Kamar Tidur Utama			
	1. Sprinbed dan Perlengkapan Tidur	1	1	1
	2. Lemari Pakaian	1	1	1
	3. AC	1	1	1
	4. Lemari Rias	1	1	1
	5. Meja Kerja	1	1	0
	1. Kamar Tidur Anak	1	1	1
	2. Sprinbed dan Perlengkapan Tidur	1	1	1
	3. Lemari Pakaian	1	1	1
	4. AC			
	1. Kamar Tidur Pembantu	1	1	1
	2. Perlengkapan Tidur	1	1	1

1. Ruang Tamu			
2. Sofa dan Meja Tamu	1	1	1
3. AC	1	1	1
4. Karpét	1	1	1
1. Ruang Keluarga			
2. TV	1	1	1
3. Sofa	1	1	1
4. Karpét	1	1	1
5. Kipas Angin	1	1	1
1. Ruang Pertemuan			
2. Sound System	1	0	0
3. AC	1	0	0
4. Kursi dan Meja	1	0	0
5. Karpét	1	0	0
6. Infokus	1	0	0
1. Ruang Dapur			
2. Satu Set Perlengkapan Dapur	1	1	1
3. Exhaust Fan	1	1	1
1. Kamar Mandi			
2. Closet	1	1	1
1. Ruang Makan			
2. Meja dan Kursi Makan	1	1	1
3. Lemari Makanan	1	1	1
1. Ruang Ibadah			
2. Perlengkapan Ibadah	1	1	0
1. Pos Satpam			
2. Meja dan Kursi	1	1	0

Rumus Perhitungan Jumlah Tunjangan Perumahan :
Tunjangan Perumahan = Harga Sewa Rumah + Biaya Perlengkapannya

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

III. UMUM :

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005, bahwa dalam rangka penyesuaian perubahan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Pedoman dalam pengaturan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci serta mendorong peningkatan kinerja dengan menciptakan Kondisi Sosial Ekonomi yang lebih baik.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 juga diperlukan karena adanya penyesuaian dan penjelasan penerimaan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD.

IV. Pasal Demi Pasal :

Pasal I

Angka 1

Pasal 1 Cukup jelas

Angka 2

Pasal 11 Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 Cukup jelas

Angka 4

Pasal 17

Yang dimaksud Alat Kelengkapan lainnya yaitu "Propemperda dan Panitia Khusus".

Angka 5

Pasal 20 dihapus

Angka 6

Pasal 21 dihapus

Angka 7

Pasal 21a Cukup jelas

Angka 8

Pasal 23 Cukup jelas

Angka 9

Pasal 23a Cukup jelas

Angka 10

Pasal 24 ayat (2a)

Penganggaran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Kepala Daerah dan Anggota DPRD dibebankan kepada APBD, yang posnya dikelola di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA).

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR